



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile. (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 03 September 2021

Nomor : 420/2814 /PAUD-PNF/Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Komitmen Izin Operasional**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan NURUL IMAN
CIKARANG TIMUR
di,-
Tempat

Menjawab surat permohonan dari TKIT NURUL IMAN, nomor: 001/I/TKIT NURUL IMAN/YNICT/VI/21, tanggal 07 Maret 2021, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini:

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si.**
NIP : 19670109 198701 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

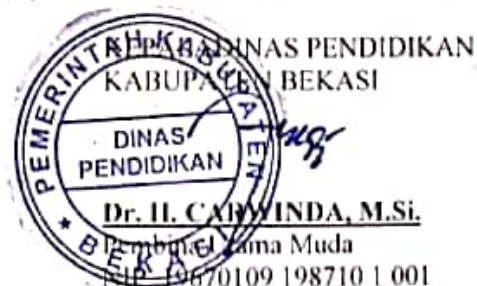
Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga : TKIT NURUL IMAN
b. Nama Yayasan : NURUL IMAN CIKARANG TIMUR
c. Nama Ketua Penyelenggara/
Kepala Sekolah : Nuraeni
d. Nomor Izin Berusaha (NIB) : 1212000131959
e. Tanggal Berdiri : 1 Juli 2018
f. Alamat Lembaga : Kp. Rancamalaka Rt.001 Rw.005
Desa/Kelurahan : Hegarmanah
Kecamatan : Cikarang Timur
Kabupaten : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **15 Januari 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1212000131959

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan NURUL IMAN CIKARANG TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi	: RANCAMALAKA, Kel. Hegarmanah, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 96.923.671.0-414.000
Nomor Telepon	: 081388190002
Nomor Fax	: -
Email	: alesmana270285@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 Januari 2021